



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan koordinasi baik yang dilaksanakan didalam daerah maupun diluar daerah yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah perlu diatur Standar Harga Satuan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PADANG TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Padang.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Padang.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Non ASN adalah selain ASN yang melaksanakan tugas atau membantu Pemerintah Daerah sesuai dengan keahliannya.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut

dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
20. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *e-purchasing*.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang.
23. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.
24. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
25. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
26. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan berlaku.
27. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
28. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor SKPD berada.
29. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
30. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
31. Surat Tugas adalah surat melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
32. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
33. Datasering adalah penugasan sementara waktu.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan kinerja ASN dan Non ASN agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan efisien dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

BAB II JENIS HARGA SATUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Jenis harga satuan dalam pelaksanaan kegiatan terdiri atas :
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas;
 - c. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya pemeliharaan;
 - f. satuan biaya penyelenggaraan acara pertandingan atau perlombaan;
 - g. satuan biaya pemulangan orang terlantar, gelandangan, pengemis, dan biaya penjangkauan/penyelenggaraan/penguburan jenazah terlantar;
 - h. satuan biaya pelaksanaan bidang keagamaan;
 - i. satuan biaya bantuan pendidikan dan tugas belajar;
 - j. satuan biaya litigasi dan non litigasi;
 - k. satuan biaya makan lembaga kesejahteraan sosial anak;
 - l. satuan biaya pemberdayaan masyarakat;
 - m. satuan biaya konsumsi rapat;
 - n. satuan biaya lembur; dan
 - o. satuan biaya pengadaan pakaian hari besar/lomba.
- (2) Standar jenis harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Satuan Biaya Honorarium

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Honorarium dapat diberikan kepada ASN dan Non ASN yang melaksanakan dan mendukung kegiatan pada SKPD.

Pasal 5

Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
- b. honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
- c. honorarium Narasumber atau Pembahas;
- d. honorarium Moderator;
- e. honorarium Pembawa Acara;
- f. honorarium Panitia
- g. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan;
- h. honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara;
- i. honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil;
- j. honorarium Rohaniwan;
- k. honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
- l. honorarium Penyelenggara Ujian;
- m. honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kota;
- n. honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
- o. honorarium TAPD;
- p. honorarium Penyelenggara Upacara Bendera dan Acara Musik/Seni;

- q. honorarium Pegawai Kontrak/Honor yang ditetapkan dengan Perwako dan Pegawai Kontrak SKPD;
- r. honorarium dan Tunjangan pada Badan Layanan Umum Daerah;
- s. honorarium Sidang Tindak Pidana Ringan;
- t. honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung Jasa Konsultansi Non Konstruksi; dan
- u. honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan daerah

Paragraf 2

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pasal 6

- (1) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada :
 - a. PPKD/PA/KPA;
 - b. PPTK;
 - c. PPK SKPD/SKPKD;
 - d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerima; dan
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu.
- (2) Honorarium PA/KPA dan PPK SKPD/SKPKD diberikan berdasarkan besaran pagu belanja yang dikelola pada DPA-SKPD.
- (3) Honorarium PA pada Sekretariat Daerah diberikan berdasarkan jumlah anggaran sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- (4) Honorarium KPA pada Sekretariat Daerah diberikan berdasarkan anggaran yang dikelola pada masing-masing Bagian, tidak termasuk anggaran sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- (5) Honorarium PPTK diberikan kepada PPTK yang bertanggungjawab terhadap Sub Kegiatan dan diberikan berdasarkan akumulasi pagu sub kegiatan yang dikelola.
- (6) Dalam hal Bendahara Gaji telah menerima tunjangan/tambahan penghasilan sebagai bendahara gaji, PPTK gaji tidak diberikan honorarium.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola.
- (2) Dalam hal PA tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA, PA dapat diberikan honorarium yang besarnya sama dengan KPA.
- (3) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- (4) Dalam hal bendahara pengeluaran atau bendahara penerima telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, tidak diberikan honorarium.
- (5) Mekanisme perhitungan honorarium pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Ini.

Paragraf 3

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8

- (1) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada ASN yang melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

- (2) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA, dan Pejabat Pembuat Komitmen.
- (3) Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa berjumlah gasal dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa untuk PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal:
 - a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi atau jasa lainnya; dan
 - b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi.
- (5) Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tunjangan/tambahan penghasilan pengelola pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ/Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa tidak diberikan honorarium.
- (6) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan berdasarkan akumulasi pagu pekerjaan yang dikelola dan jangka waktu pelaksanaannya.
- (7) Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, tidak diberikan honorarium Pejabat Pembuat Komitmen.
- (8) Dalam hal PPTK ditunjuk oleh PA/KPA menjadi Pejabat Pembuat Komitmen untuk pekerjaan pada sub kegiatan yang dikelolanya, tidak diberikan honorarium Pejabat Pembuat Komitmen.

Paragraf 4

Honorarium Narasumber atau Pembahas

Pasal 9

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan :
 - a. seminar;
 - b. sosialisasi;
 - c. diseminasi;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. *workshop*;
 - f. sarasehan;
 - g. simposium; atau
 - h. *focus group discussion*
- (2) Honorarium Narasumber atau Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam satuan jam atau 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- (3) Dalam hal Narasumber atau Pembahas berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber atau pembahas.

Paragraf 5

Honorarium Moderator

Pasal 10

- (1) Honorarium Moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan :
 - a. seminar;
 - b. sosialisasi;
 - c. diseminasi;

- d. bimbingan teknis;
 - e. *workshop*;
 - f. sarasehan;
 - g. simposium; atau
 - h. *focus group discussion*
- (2) Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan :
- a. Moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
 - b. Moderator berasal dari dalam SKPD sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Paragraf 6
Honorarium Pembawa Acara

Pasal 11

- (1) Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada ASN dan Non ASN yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan :
- a. seminar;
 - b. sosialisasi;
 - c. diseminasi;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. *workshop*;
 - f. sarasehan;
 - g. simposium;
 - h. *focus group discussion*; atau
 - i. acara peresmian.
- (2) Honorarium Pembawa Acara dapat diberikan untuk kegiatan yang mengundang minimal Menteri, Wali Kota/Wakil Wali Kota, SKPD, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau masyarakat.

Paragraf 7
Honorarium Panitia

Pasal 12

- (1) Honorarium Panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai Panitia Pelaksana dalam kegiatan :
- a. seminar;
 - b. sosialisasi;
 - c. diseminasi;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. *workshop*;
 - f. sarasehan;
 - g. simposium; atau
 - h. *focus group discussion*.
- (2) Dalam hal kepanitiaan memerlukan tambahan anggota yang berasal dari Non ASN harus secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi dan besaran honorarium mengacu kepada besaran honorarium untuk anggota Panitia.
- (3) Panitia dapat diberikan honorarium dalam hal :
- a. peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta; atau
 - b. peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia paling banyak 4 (empat) orang.
- (4) Peserta kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari ASN atau Non ASN dapat diberikan biaya transportasi.

Paragraf 8

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan

Pasal 13

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Wali Kota atau Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan atau mengikutsertakan instansi pemerintah diluar Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan antar SKPD ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Jumlah keanggotaan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. kepala SKPD/Eselon II paling banyak menerima 2 (dua) honorarium;
 - b. pejabat Eselon III paling banyak menerima 3 (tiga) honorarium; dan
 - c. pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional paling banyak menerima 5 (lima) honorarium.
- (5) Dalam hal jumlah kepesertaan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala SKPD/Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Staf, maka honorarium yang diterima wajib dikembalikan ke kas daerah.
- (6) Pembentukan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Pasal 14

- (1) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Jumlah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. paling banyak 10 (sepuluh) orang Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota; atau
 - b. paling banyak 7 (tujuh) orang Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 9

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara

Pasal 15

- (1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di Pengadilan terkait dengan Perkara Pemerintah Kota Padang.

- (2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk Tenaga Profesional dalam penanganan perkara hukum untuk beracara didalam dan diluar pengadilan mewakili Pemerintah Daerah.
- (2) Tenaga professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penasehat hukum yang telah dilantik oleh lembaga berwenang menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanganan perkara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat kuasa yang dikeluarkan oleh pihak yang berperkara.

Paragraf 10

Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil

Pasal 17

- (1) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non ASN yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan penyuluhan atau pendampingan.
- (2) Pengangkatan Penyuluh atau Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 11

Honorarium Rohaniwan

Pasal 18

Honorarium Rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 12

Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

Pasal 19

- (1) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal penyusunan jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*).

Pasal 20

Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau majalah diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 21

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *website* diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (bukan media sosial) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan diangkat oleh Wali Kota.

Paragraf 13
Honorarium Penyelenggara Ujian

Pasal 22

Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal yang merupakan kewenangan Daerah.

Paragraf 14
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kota

Pasal 23

Honorarium Penulisan Butir Soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal meliputi :

- a. penilaian akademik (soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, dan soal calon ASN); dan
- b. penilaian Non Akademik (soal tes bakat, tes minat, soal mengukur kecenderungan perilaku soal tes kompetensi guru non akademik, soal tes asesmen pegawai dan soal kompetensi manajerial).

Paragraf 15
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 24

- (1) Honorarium Penceramah diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta Pendidikan dan pelatihan.
- (2) Honorarium penceramah diberikan kepada :
 - a. penceramah yang berasal dari luar SKPD;
 - b. penceramah yang berasal dari SKPD sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat; dan
 - c. dalam hal penceramah berasal dari SKPD diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

Pasal 25

- (1) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
- (2) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka.
- (3) Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan diberikan kepada ASN atau Non ASN yang diberikan tugas untuk menyusun modul untuk Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Keputusan Wali Kota.

- (2) Dalam hal modul yang disusun merupakan penyempurnaan modul Pendidikan dan Pelatihan lama dengan presentase penyempurnaan 50% (lima puluh persen) dapat diberikan honorarium.

Pasal 27

- (1) Honorarium Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan diberikan kepada panitia penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, evaluator dan fasilitator kunjungan dan administrasi.
- (2) Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- (3) Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan honorarium dalam hal :
- peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia paling banyak 10 (sepuluh) orang; atau
 - peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah Panitia paling banyak 4 (empat) orang.

Paragraf 16 Honorarium TAPD

Pasal 28

- (1) Honorarium TAPD diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) TAPD dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) TAPD dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Paragraf 17 Honorarium Penyelenggara Upacara Bendera dan Acara Musik/Seni

Pasal 29

Honorarium penyelenggara upacara bendera dan acara musik/seni diberikan kepada pihak yang terlibat dalam rangka penyelenggaraan upacara bendera dan acara musik/seni.

Paragraf 18 Honorarium Pegawai Kontrak/Honor Yang Ditetapkan Dengan Perwako dan Pegawai Kontrak SKPD

Pasal 30

Honorarium Pegawai Kontrak/Honor yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan Pegawai Kontrak pada Satuan Kerja Perangkat diberikan kepada Pegawai Kontrak/Honor Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Wali Kota dan Pegawai Kontrak berdasarkan perjanjian kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Paragraf 19 Honorarium dan Tunjangan Pada Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 31

- (1) Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin diberikan kepada Dewan Pengawas dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara.

- (2) Tunjangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin diberikan kepada pengelola keuangan, bendahara dan penunjang pelayanan.

Pasal 32

Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas diberikan kepada :

- a. pembina badan layanan umum daerah;
- b. tenaga kontrak;
- c. pengelola kegiatan;
- d. bendahara khusus biaya operasional kesehatan; dan
- e. instruktur senam prolani.

Paragraf 20

Honorarium Sidang Tindak Pidana Ringan

Pasal 33

Honorarium Tindak Pidana Ringan diberikan kepada pelaksana sidang tindak pidana ringan selain ASN dan non ASN Daerah.

Paragraf 21

Honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Pasal 34

Honorarium tenaga ahli dan tenaga pendukung jasa konsultansi non konstruksi diberikan kepada tenaga ahli dan tenaga pendukung jasa konsultansi non konstruksi sesuai dengan kemampuan dan bidangnya.

Paragraf 22

Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 35

Honorarium tenaga ahli penyusunan naskah akademis dan rancangan peraturan daerah diberikan dalam rangka penyusunan naskah akademis dan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah.

Bagian Ketiga

Satuan Biaya Perjalanan Dinas

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (datasering);
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
- j. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pimpinan/anggota dewan yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas atau dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 37

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota; dan
- b. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota).

Pasal 38

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi perjalanan dinas; dan
- e. biaya pengecekan kesehatan yang diwajibkan untuk keperluan perjalanan dinas.

Pasal 39

Uang harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf a dibayarkan lumpsum sesuai dengan lama perjalanan dinas.

Pasal 40

Sarana angkutan perjalanan dinas jabatan sebagai berikut :

- a. perjalanan dinas dalam kota dan luar kota dalam provinsi menggunakan sarana angkutan darat; dan
- b. perjalanan dinas ke luar kota luar provinsi menggunakan sarana angkutan udara dan/atau sarana angkutan lainnya.

Pasal 41

- (1) Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a menggunakan angkutan umum, diberikan biaya transport.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a menggunakan kendaraan dinas diberikan bantuan BBM.
- (3) Dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan kelebihan jangka waktu perjalanan dinas, dapat diberikan kelebihan bantuan BBM.
- (4) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota menggunakan kendaraan dinas di ibukota negara, dapat diberikan biaya operasional dalam bentuk lumpsum antara lain :
 - a. BBM;
 - b. biaya tol; dan
 - c. biaya parkir.

Pasal 42

- (1) Apabila biaya transport sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf b melebihi dari biaya yang telah ditetapkan, maka kelebihan harga tiket dapat dibayarkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

- (2) Dalam hal tiket ekonomi tidak tersedia, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD dapat mengambil tiket bisnis apabila kegiatan tersebut sangat mendesak dan harus dihadiri.
- (3) Apabila tiket sudah dipesan atau dibeli oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN tidak melaksanakan perjalanan karena perintah atasan atau tugas yang harus dilaksanakan, maka tiket tetap dibayarkan.

Pasal 43

- (1) Biaya taksi diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN untuk menunjang kegiatan perjalanan dinas.
- (2) Biaya taksi perjalanan dinas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ASN dan Non ASN berlaku pertanggungjawaban secara riil (*at cost*).
- (3) Pembiayaan taksi dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*).

Pasal 44

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ASN dan Non ASN dibayarkan sesuai dengan biaya riil dibuktikan dengan bill hotel selama perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran standar uang penginapan.
- (3) Dalam hal biaya penginapan lebih besar dari plafon anggaran yang tersedia, ASN dapat menggabungkan biaya penginapan sepanjang tidak melebihi dari plafond masing-masing jabatan ASN.

Pasal 45

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Eselon II diberikan uang representasi.

Pasal 46

Biaya pengecekan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf e diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengecekan kesehatan yang merupakan persyaratan yang diwajibkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perjalanan dinas; dan
- b. Dibayarkan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 47

Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dipertanggung jawabkan secara lumpsum.

Pasal 48

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN dapat melakukan perjalanan dinas dilengkapi dengan Surat Tugas dan SPD.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. uraian tugas;
 - d. sumber pembiayaan;

- e. waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang;
- f. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
- g. tempat pelaksanaan tugas;
- h. target kinerja atau hasil yang akan dicapai; dan
- i. kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat penerbit Surat Tugas.

Paragraf 2

Perjalanan Dinas Jabatan Yang Dilaksanakan Di Dalam Kota

Pasal 49

- (1) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Kota dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 50

Surat Tugas dan SPD Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota ditandatangani sebagai berikut:

- a. Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Kepala Perangkat Daerah oleh Wali Kota;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Ketua DPRD; dan
- c. Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 51

Kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Non ASN, dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas di dalam kota, diberikan uang transportasi.

Paragraf 3

Perjalanan Dinas Jabatan Yang Melewati Batas Kota (Luar Kota)

Pasal 52

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan Yang Melewati Batas Kota (Luar Kota) terdiri atas perjalanan dinas luar kota dalam Provinsi dan luar kota luar Provinsi, dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari, dan kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (2) Non ASN dalam melaksanakan perjalanan dinas luar kota luar provinsi paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, kecuali mendampingi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, atau Pimpinan DPRD.
- (3) Perjalanan dinas yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dapat dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 53

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan Yang Melewati Batas Kota (Luar Kota) dalam provinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang dilengkapi dengan Surat Tugas dan SPD.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Ketua DPRD; dan
 - c. ASN dan Non ASN oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah kecuali ASN dan Non ASN pada Sekretariat DPRD oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sebagai berikut :
- a. Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan kepala perangkat daerah oleh Wali Kota;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Ketua DPRD; dan
 - c. Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan pada daerah tujuan dan waktu yang sama untuk pejabat struktural didampingi oleh pengikut paling banyak 2 (dua) orang kecuali dalam rangka pendidikan/ pelatihan/ bimbingan teknis/ studi banding/ rapat kerja/ pembahasan anggaran harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dapat didampingi oleh 1 (satu) orang Pejabat/staf dan 1 (satu) orang supir.
- (6) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh seluruh anggota DPRD dalam rangka Bimbingan Teknis, Semiloka atau penguatan Sumber Daya Manusia DPRD dapat didampingi paling banyak 9 (sembilan) orang Pejabat/staf dan/atau 2 (dua) orang sopir.
- (7) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh anggota DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan dalam rangka pelaksanaan tugas :
- a. diikuti oleh 3 (tiga) orang sampai dengan 6 (enam) orang anggota DPRD dapat didampingi oleh 1 (satu) orang Pejabat/Staf;
 - b. diikuti oleh 7 (tujuh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang anggota DPRD dapat didampingi oleh paling banyak 2 (dua) orang Pejabat/Staf; atau
 - c. diikuti oleh lebih dari 15 (lima belas) orang anggota DPRD dapat didampingi oleh paling banyak 3 (tiga) orang Pejabat/Staf.

Pasal 54

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan Yang Melewati Batas Kota (Luar Kota) luar provinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang dilengkapi dengan Surat Tugas dan SPD.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
 - c. Pejabat Eselon II, Kepala SKPD Eselon III oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
 - d. Pejabat Eselon III selain Kepala SKPD kebawah dan Non ASN oleh Sekretaris Daerah kecuali Pejabat Eselon III kebawah dan Non ASN pada Sekretariat DPRD oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sebagai berikut:
- a. Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Kepala Perangkat Daerah oleh Wali Kota;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
 - c. Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan pada daerah tujuan dan waktu yang sama untuk pejabat struktural didampingi oleh pengikut paling banyak 2 (dua) orang kecuali dalam rangka pendidikan/ pelatihan/ bimbingan teknis/ studi banding/ rapat kerja/ pembahasan anggaran harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dapat didampingi oleh 1 (satu) orang Pejabat/Staf dan 1 (satu) orang sopir, dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan melalui darat ke pulau Jawa dapat didampingi oleh 2 (dua) orang sopir.
- (6) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh seluruh anggota DPRD dalam rangka Bimbingan Teknis, Semiloka atau penguatan Sumber Daya Manusia DPRD dapat didampingi paling banyak 9 (sembilan) orang staf dan/atau 2 (dua) orang sopir.
- (7) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat/Staf yang mendukung tugas Kedewanan dapat dilakukan paling banyak 2 (kali) dalam 1 (satu) bulan.
- (8) Perjalanan Dinas yang melibatkan masyarakat atau Non ASN dapat diikuti paling banyak 5 (lima) orang.
- (9) Perjalanan yang dilakukan oleh anggota DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan dalam rangka pelaksanaan tugas :
 - a. diikuti oleh 3 (tiga) orang sampai dengan 6 (enam) orang anggota DPRD dapat didampingi oleh 1 (satu) orang Pejabat/Staf.
 - b. diikuti oleh 7 (tujuh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang anggota DPRD dapat didampingi oleh paling banyak 2 (dua) orang Pejabat/Staf; atau
 - c. diikuti oleh lebih dari 15 (lima belas) orang anggota DPRD dapat didampingi oleh paling banyak 3 (tiga) orang Pejabat/Staf.
- (10) Kepada ASN yang melaksanakan perjalanan dinas Jabatan Yang Melewati Batas Kota (Luar Kota) luar provinsi diberikan waktu persiapan 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 4

Perjalanan Dinas Yang Tidak Ditanggung

Pasal 55

- (1) Bagi perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan, uang saku dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan, hanya diberikan uang transportasi dan biaya taksi.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas sudah ditanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN diberikan 1 (satu) hari perjalanan dinas keberangkatan atau kepulangan.
- (3) Perjalanan dinas yang melebihi waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dibayarkan kecuali ada persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (4) Perjalanan dinas dapat dikoordinir oleh biro perjalanan sepanjang biaya jasa biro perjalanan tidak dibebankan pada APBD.

Paragraf 5

Pertanggungjawaban

Pasal 56

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas.

- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ASN dan Non ASN disampaikan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan dengan melampirkan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
- persetujuan dan SPT;
 - SPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan ;
 - tiket, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - daftar pengeluaran riil;
 - bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan; dan
 - laporan perjalanan dinas.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disampaikan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan dengan melampirkan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
- persetujuan dan SPT;
 - SPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan;
 - kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*, besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - pakta integritas sebagai bentuk pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai surat tugas; dan
 - laporan perjalanan dinas yang ditandatangani yang bersangkutan dengan melampirkan dokumentasi foto kegiatan.
- (4) Format SPD dan Pakta integritas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 57

- Dalam hal hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.
- Dalam hal harga tiket yang diperoleh ternyata di bawah harga yang telah ditetapkan maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ASN dan Non ASN, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang transportasi yang diterimanya.
- Dalam hal biaya penginapan diperoleh ternyata dibawah harga yang telah ditetapkan maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ASN dan Non ASN, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang penginapan yang diterimanya.
- Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 58

- (1) Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui uang persediaan/ganti uang persediaan dan/atau pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan :
 - a. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke rekening kas umum daerah melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - c. dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui uang persediaan/ganti uang persediaan dan pembayaran langsung kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.

Paragraf 6

Pembatalan

Pasal 59

- (1) Dalam hal perjalanan dinas tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu dapat dilakukan pembatalan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. adanya keperluan dinas jabatan lainnya yang sangat mendesak/sangat penting dan tidak dapat ditunda; dan/atau
 - b. sebab lain yang disertai dengan dokumen pendukung yang relevan dengan alasan pembatalan dari pejabat paling rendah Esselon II bagi pelaksana perjalanan dinas Esselon III ke bawah.
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh KPA.
- (3) Biaya yang timbul atas pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada DPA SKPD meliputi :
 - a. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak dapat dikembalikan/*refund* atau biaya pembatalan tiket transportasi;
 - b. sebagian atau seluruh biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund* atau biaya pembatalan penginapan;
 - c. biaya aplikasi Visa; dan
 - d. biaya lainnya dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas yang dipersyaratkan di Negara penerima.
- (4) Format pembatalan dan pembebanan biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor

Paragraf 1

Umum

Pasal 60

- (1) Rapat atau pertemuan yang dilaksanakan di luar kantor dapat dilakukan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan

bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.

- (2) Rapat atau pertemuan di luar kantor terdiri dari :
 - a. paket *fullboard*;
 - b. paket *fullday*;
 - c. paket *halfday*; atau
 - d. paket *residence*.
- (3) Paket *fullboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor sehari penuh dan menginap terdiri dari.
 - a. akomodasi (1) malam;
 - b. makan 3 (tiga) kali;
 - c. kudapan (*snack*) 2 (dua) kali; dan
 - d. ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (4) Paket *fullday* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap terdiri dari :
 - a. makan 1 (satu) kali;
 - b. kudapan (*snack*) 2 (dua) kali; dan
 - c. ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (5) Paket *halfday* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap terdiri dari :
 - a. makan 1 (satu) kali;
 - b. kudapan (*snack*) 1 (satu) kali; dan
 - c. ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (6) Paket *residence* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap terdiri dari :
 - a. makan 2 (dua) kali;
 - b. kudapan (*snack*) 3 (tiga) kali; dan
 - c. ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Pasal 61

- (1) Rapat atau pertemuan yang dilaksanakan paket *fullboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a diberikan kepada :
 - a. pejabat Eselon II atau yang disetarakan keatas diberikan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - b. pejabat Eselon III kebawah diberikan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal pelaksanaan rapat atau pertemuan di luar kantor, PA atau KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan diluar kantor dengan mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Paragraf 2

Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Pasal 62

- (1) Rapat atau pertemuan di luar kantor yang dilaksanakan oleh ASN atau Non ASN dapat diberikan uang harian.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. paket *fullboard*;
 - b. paket *fullday*;
 - c. paket *halfday*; dan
 - d. paket *residence*.

- (3) Dalam hal Panitia atau ASN memerlukan waktu tambahan dalam rangka persiapan pelaksanaan dan penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor, dapat diberikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (4) Rapat di luar kantor yang diselenggarakan di luar kota tidak diberikan uang harian tapi biaya perjalanan dinas.

Bagian Kelima
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Pasal 63

- (1) Pengadaan kendaraan dinas dapat dilakukan dalam bentuk pembelian atau sewa.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. kendaraan dinas pejabat;
 2. kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat);
 3. kendaraan operasional bus; dan
 4. kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua).

Pasal 64

- (1) Kendaraan dinas jabatan dan operasional sewa dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan SKPD.
- (2) Pemanfaatan kendaraan dinas jabatan sewa diperuntukkan bagi :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. Pejabat Administrator Kepala SKPD.
- (3) Pemanfaatan kendaraan dinas operasional sewa diperuntukkan bagi kepala unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (4) Kendaraan dinas jabatan dan operasional sewa pada masing-masing SKPD sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengelola Barang sewaktu-waktu dapat menarik seluruh dan/atau sebagian kendaraan dinas jabatan dan operasional sewa apabila dibutuhkan.

Pasal 65

- (1) Besaran kapasitas/isi silinder mesin kendaraan dinas jabatan sewa sebagai berikut :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama minibus paling tinggi 2.000 (dua ribu) cc.
 - b. Pejabat Administrator Kepala SKPD dan Unit Kerja minibus paling tinggi 1.600 (seribu enam ratus) cc.
- (2) Besaran kapasitas/isi silinder mesin kendaraan dinas operasional sewa paling tinggi 1.600 (seribu enam ratus) cc.
- (3) Kendaraan dinas jabatan dan operasional sewa yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu yang bersifat *Multi Purpose Vehicle* dengan kapasitas penumpang minimal 7 (tujuh) orang atau sesuai dengan kebutuhan SKPD atau Unit Kerja.

Pasal 66

Untuk kebutuhan operasional, setiap kendaraan dinas jabatan dan operasional sewa diberikan bantuan bahan bakar minyak.

Bagian Keenam
Satuan Biaya Pemeliharaan
Paragraf 1
Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Pasal 67

- (1) SKPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan kendaraan dinas.
- (2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya bahan bakar sesuai peruntukannya.
- (4) Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:
 - a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Paragraf 2
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Pasal 68

- (1) SKPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan.
- (2) Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat;
 - b. pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat; atau
 - c. pemeliharaan halaman kantor.
- (3) Dalam hal gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh Pengguna Barang dapat dilakukan pemeliharaan sepanjang diatur dalam perjanjian sewa atau pinjam.

Paragraf 3
Pemeliharaan Sarana Kantor

Pasal 69

- (1) SKPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan sarana kantor.
- (2) Biaya pemeliharaan sarana kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mempertahankan kondisi barang inventaris kantor.

Bagian Ketujuh
Satuan Biaya Penyelenggaraan Acara Pertandingan atau Perlombaan

Paragraf 1
Satuan Biaya Perlombaan Keagamaan

Pasal 70

- (1) Satuan biaya perlombaan keagamaan diberikan kepada ASN dan Non ASN yang menjadi juri, hakim, penyusun soal, dan perangkat perlombaan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemenang perlombaan keagamaan diberikan hadiah berupa uang dan tropi.
- (3) Jumlah masing-masing juri, hakim, penyusunan soal dan perangkat perlombaan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing perlombaan keagamaan.

Paragraf 2
Satuan Biaya Pertandingan Olahraga

Pasal 71

- (1) Satuan biaya pertandingan diberikan kepada ASN atau Non ASN yang menjadi wasit, juri dan perangkat pertandingan pada masing-masing cabang olah raga yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemenang pertandingan olah raga diberikan hadiah dalam bentuk uang dan tropi.
- (3) Wasit, Juri dan perangkat pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing cabang olahraga.

Paragraf 3
Satuan Biaya Perlombaan lainnya

Pasal 72

- (1) Satuan biaya perlombaan lainnya yang dilakukan oleh SKPD diberikan kepada ASN dan Non ASN yang menjadi juri, hakim dan perangkat perlombaan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemenang perlombaan lainnya diberikan hadiah berupa uang dan tropi.
- (3) Jumlah masing-masing juri, hakim, dan perangkat perlombaan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing perlombaan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Bagian Kedelapan
Satuan Biaya Pemulangan Orang Terlantar, Gelandangan, Pengemis, dan Biaya Penjangkauan/ Penyelenggaraan/ Penguburan Jenazah Terlantar

Pasal 73

- (1) Satuan biaya pemulangan orang terlantar, gelandangan, pengemis, dan biaya penjangkauan/ penyelenggaraan/ penguburan jenazah terlantar diberikan kepada Non ASN dan pihak lain yang membantu Pemerintah Daerah dalam pemulangan orang terlantar, gelandangan, pengemis, dan penjangkauan/ penyelenggaraan/ penguburan jenazah terlantar.
- (2) Jumlah Non ASN dan pihak lain yang membantu Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kesembilan
Satuan Biaya Pelaksanaan Bidang Keagamaan

Pasal 74

Satuan biaya pelaksanaan bidang keagamaan diberikan kepada mubaliq, qori/qoriah dan saritilawah dan honorarium penunjang kegiatan musabaqah tilawatil quran dan insentif guru TPQ/TPA, MDT, imam mesjid, tenaga kebersihan mesjid, dan guru tahfiz.

Bagian Kesepuluh
Satuan Biaya Bantuan Pendidikan dan Tugas Belajar

Pasal 75

Satuan Biaya Bantuan Pendidikan dan Tugas Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas belajar.

Bagian Kesebelas
Satuan Biaya Litigasi dan Non Litigasi

Pasal 76

- (1) Satuan biaya Litigasi dan Non Litigasi diberikan kepada Organisasi Bantuan Hukum yang memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. perkara Perdata;
 - b. perkara Pidana; dan
 - c. PTUN.
- (3) Pendampingan dalam bentuk Non Litigasi diberikan kepada Organisasi Bantuan Hukum dalam bentuk :
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. advokasi;
 - c. sosialisasi Hukum; dan
 - d. pendampingan hukum.

Pasal 77

- (1) Satuan biaya Litigasi diberikan kepada Penasehat Hukum Pemerintah Daerah, dalam beracara di Pengadilan pada setiap tingkatan Peradilan.
- (2) Tingkatan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pendampingan Tingkat Penyidikan pada Kejaksaan atau Kepolisian/ penyelesaian perkara di tingkat Pertama;
 - b. penyelesaian perkara di tingkat Banding;
 - c. penyelesaian perkara di tingkat Kasasi; dan
 - d. penyelesaian perkara di tingkat Peninjauan Kembali.
- (3) Dalam hal gugatan keperdataan diberikan biaya pendaftaran perkara perdata.

Bagian Kedua Belas
Satuan Biaya Makan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Pasal 78

Satuan Biaya Makan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diberikan kepada setiap anak yang berada dibawah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Bagian Ketiga Belas
Satuan Biaya Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 79

- (1) Satuan biaya Pemberdayaan Masyarakat diberikan kepada masyarakat yang membantu atau mendukung program pemerintah daerah.
- (2) Jumlah masyarakat yang membantu atau mendukung program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Keempat Belas
Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Pasal 80

- (1) Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya untuk pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan.
- (2) Rapat atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan internal atau SKPD lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan paling sedikit selama 2 (dua) jam.

**Bagian Kelima Belas
Satuan Biaya Lembur**

Pasal 81

- (1) Satuan biaya lembur merupakan satuan biaya untuk pelaksanaan pekerjaan kedinasan pada :
 - a. hari kerja di luar jam kerja; atau
 - b. diluar hari kerja.
- (2) Satuan biaya lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Uang Lembur dan Makan Lembur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. uang Lembur diberikan kepada Non ASN dalam satuan orang/jam.
 - b. makan Lembur diberikan kepada ASN dan Non ASN setelah bekerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam, diberikan 1 (satu) kali makan.
- (3) Uang Lembur dapat dibayarkan paling banyak 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Surat Pertanggungjawaban Makan Lembur berupa faktur pembelian makan pada rumah makan/restoran.

**Bagian Keenam Belas
Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Hari Besar/Lomba**

Pasal 82

Satuan biaya pengadaan pakaian hari besar/lomba dilaksanakan pada tingkat kota, provinsi dan nasional kepada panitia dan peserta.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 83

Untuk satuan biaya yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, berpedoman kepada harga pasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 84

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 16, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, PASAL 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

2. Ketentuan lampiran I angka 1.2, angka angka 1.17, angka 1.8, angka 1.20, angka 1.21, angka II, angka IV, angka V, angka XII, angka XII dang angka XIV mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.
3. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Juli 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 4 Juli 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



YOSEFRIAWAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2024 NOMOR 19

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 19 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran	
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB 1.040.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB 1.250.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB 1.450.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB 1.660.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB 1.970.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB 2.280.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB 2.590.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB 3.010.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB 3.420.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB 3.840.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB 4.250.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB 4.770.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB 5.290.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB 5.810.000
	1.1.2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sub Kegiatan	
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB 1.010.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB 1.210.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB 1.410.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB 1.610.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB 1.910.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB 2.210.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.520.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.920.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.320.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.720.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.130.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.630.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.130.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	5.640.000
1.1.3.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Gaji			
	a.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	500.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	750.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar	OB	1.000.000
1.1.4.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	400.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	480.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	570.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	660.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	880.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	990.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.250.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.520.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.780.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2.040.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.440.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.830.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	3.230.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.1.5.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB 340.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB 420.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB 500.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB 570.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB 670.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB 770.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB 860.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB 1.090.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB 1.320.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB 1.550.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB 1.780.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB 2.120.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB 2.470.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB 2.810.000
1.1.6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB 260.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB 310.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB 370.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB 430.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB 500.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB 570.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB 640.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB 810.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB 980.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB 1.150.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB 1.330.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB 1.580.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.840.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	2.090.000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
	1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
	1.2.2.	Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.2.1.	Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar	OP	4.030.000
	1.2.2.2.	Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar	OP	3.640.000
	1.2.2.3.	Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
	b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar	OP	1.750.000
	1.2.3.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen		
	a.	Nilai pagu s.d. Rp100 juta	OB	1.010.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.210.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.410.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.610.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.910.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	2.210.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.520.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.920.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.320.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.720.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.130.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar	OB	4.630.000
1.3.	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS			
	1.3.1.	Narasumber atau Pembahas		
	a.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	b.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c.	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d.	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e.	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
	1.3.2.	Narasumber Profesional	OJ	1.700.000
	1.3.3.	Tenaga Ahli	OJ	500.000
	1.3.4.	Psikolog	OJ	200.000
1.4.	HONORARIUM MODERATOR			
	1.4.1.	Moderator	OK	700.000
	1.4.2.	Moderator Profesional	OK	1.000.000
1.5.	HONORARIUM PEMBAWA ACARA			
	1.5.1.	Pembawa Acara		
	a.	Pembawa Acara Tingkat Nasional	OK	400.000
	b.	Pembawa Acara Tingkat Kota	OK	150.000
	c.	Pembawa Acara Profesional	OK	750.000
	1.5.2.	Pembaca Doa	OK	150.000
1.6.	HONORARIUM PANITIA			
	1.6.1.	Penanggung Jawab	OK	450.000
	1.6.2.	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	1.6.3.	Sekretaris	OK	300.000
	1.6.4.	Anggota	OK	300.000
1.7.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	1.7.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.7.1.1.	Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a.	Pengarah	OB	1.500.000
	b.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c.	Ketua	OB	1.000.000
	d.	Wakil Ketua	OB	850.000
	e.	Sekretaris	OB	750.000
	f.	Anggota	OB	750.000
	1.7.1.2.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a.	Pengarah	OB	750.000
	b.	Penanggung Jawab	OB	700.000
	c.	Ketua	OB	650.000
	d.	Wakil Ketua	OB	600.000
	e.	Sekretaris	OB	500.000
	f.	Anggota	OB	500.000
	1.7.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a.	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	b.	Anggota	OB	220.000
1.8.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA			
	1.8.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	1.500.000
	1.8.2.	Honorarium Beracara	OK	350.000
1.9.	HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	1.9.1.	SLTA sederajat	OB	2.100.000
	1.9.2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)	
	1.9.3.	Sarjana (S1)	OB	2.600.000	
	1.9.4.	Master (S2)	OB	2.800.000	
	1.9.5.	Doktor (S3)	OB	3.000.000	
1.10.	HONORARIUM ROHANIWAN		OK	400.000	
1.11.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE				
	1.11.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
		a.	Penanggung Jawab	Oter	500.000
		b.	Redaktur	Oter	400.000
		c.	Penyunting/ Editor	Oter	300.000
		d.	Desain Grafis	Oter	180.000
		e.	Fotografer	Oter	180.000
		f.	Sekretariat	Oter	150.000
		g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
	1.11.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah			
		a.	Penanggung Jawab	Oter	400.000
		b.	Redaktur	Oter	300.000
		c.	Penyunting/ Editor	Oter	250.000
		d.	Desain Grafis	Oter	180.000
		e.	Fotografer	Oter	180.000
		f.	Sekretariat	Oter	150.000
		g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
	1.11.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website			
		a.	Penanggung Jawab	OB	500.000
		b.	Redaktur	OB	450.000
		c.	Editor	OB	400.000
		d.	Web Admin	OB	350.000
		e.	Web Developer	OB	300.000
		f.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
1.12.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN				
	1.12.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
		a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
		b.	Pengawas Ujian	OH	240.000
		c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
1.13.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KOTA				
	1.13.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Kota		Per Butir Soal	100.000
	1.13.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kota			
		a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
		b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
1.14.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)				
	1.14.1.	Honorarium Penceramah		OJP	1.000.000
	1.14.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara		OJP	300.000
	1.14.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari SKPD penyelenggara		OJP	200.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	1.14.4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	1.14.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a.	Lama Diklat s.d. 5 hari:		
		1) Penanggung Jawab	OK	450.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
		3) Sekretaris	OK	300.000
		4) Anggota	OK	300.000
	b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
		1) Penanggung Jawab	OK	675.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
		3) Sekretaris	OK	450.000
		4) Anggota	OK	450.000
	c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
		1) Penanggung Jawab	OK	900.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
		3) Sekretaris	OK	600.000
		4) Anggota	OK	600.000
1.15.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	1.15.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a.	Pembina	OB	3.500.000
	b.	Pengarah	OB	3.000.000
	c.	Ketua	OB	2.500.000
	d.	Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e.	Sekretaris	OB	1.500.000
	f.	Anggota	OB	1.300.000
	1.15.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a.	Ketua	OB	1.000.000
	b.	Sekretaris	OB	900.000
	c.	Anggota	OB	600.000
1.16.	HONORARIUM PENYELENGGARA UPACARA BENDERA DAN ACARA MUSIK/SENI			
	1.16.1.	Pemimpin Upacara	orang/acara	150.000
	1.16.2.	Komandan Upacara	orang/acara	200.000
	1.16.3.	Pembaca Teks Upacara	orang/acara	100.000
	1.16.4.	Petugas Pengibar Bendera	orang/acara	150.000
	1.16.5.	Pemimpin Lagu	orang/acara	150.000
	1.16.6.	Petugas Korsik	orang/acara	100.000
	1.16.7.	Pengarah Tamu	orang/acara	100.000
	1.16.8.	Drum Band	grup/acara	2.500.000
	1.16.9.	Marching Band	grup/acara	5.000.000
	1.16.10.	Komposer	orang/acara	5.000.000
	1.16.11.	Koreografer	orang/acara	5.000.000
	1.16.12.	Asisten Komposer	orang/acara	2.500.000
	1.16.13.	Asisten Koreografer	orang/acara	2.500.000
	1.16.14.	Penyanyi	orang/acara	150.000
	1.16.15.	Pemain Keyboard/Orgen	orang/acara	150.000
	1.16.16.	Band dan Lighting	grup/acara	15.000.000
	1.16.17.	Penampil Seni Grup Besar (lebih dari 5 org)	grup/acara	6.000.000
	1.16.18.	Penampil Seni Grup Kecil (maksimal 5 orang)	grup/acara	3.000.000
	1.16.19.	Uda Uni Kota Padang	orang/acara	500.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.17.	HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK/HONOR YANG DITETAPKAN DENGAN PERWAKO DAN PEGAWAI KONTRAK SKPD		
1.17.1.	Pegawai Kontrak/Honor yang ditetapkan dengan Perwako	OB	2.400.000
1.17.2.	Pegawai Kontrak SKPD		
	a. Pegawai Tidak Tetap SD	OB	1.100.000
	b. Pegawai Tidak Tetap SMP	OB	1.100.000
	c. Guru Tidak Tetap SD	OB	1.440.000
	d. Guru Tidak Tetap SMP	OJ	45.000
	e. Dinas Lingkungan Hidup (Petugas Kebersihan Kecamatan dan Kelurahan/PK3)	OB	1.500.000
	f. Badan Pendapatan Daerah (Kolektor Pajak)	OB	1.300.000
	g. BPBD (Pusdalop)	OB	2.000.000
	h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Petugas Pemeriksa Dokumen)	OB	2.000.000
	i. Dinas Pariwisata (Petugas Kebersihan Pantai)	OB	1.800.000
	j. Dinas PMPTSP (FO/Counter)	OB	2.000.000
	k. Tenaga Keamanan (<i>outsourcing</i>)		
	- Chief	OB	3.854.200
	- Komandan Regu	OB	3.761.900
	- Anggota	OB	3.669.500
	l. Tenaga Kebersihan (<i>outsourcing</i>)		
	- Pengawas	OB	3.954.000
	- Pelaksana	OB	3.770.000
	m. Pengemudi Angkutan Sampah (<i>outsourcing</i>)	OB	4.770.807
1.18.	HONORARIUM DAN TUNJANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH		
1.18.1.	RSUD DR. RASIDIN		
1.18.1.1.	Dokter Spesialis Refferal	OH	1.200.000
1.18.1.2.	Dokter Spesialis dengan Penugasan	OH	1.400.000
1.18.1.3.	Dokter Umum/Dokter gigi	OB	3.000.000
1.18.1.4.	Paramedis Keperawatan dan Non Keperawatan : D-III/D-IV/S1	OB	1.300.000
1.18.1.5.	Fisikawan Medis	OB	2.300.000
1.18.1.6.	Psikolog	OH	1.200.000
1.18.1.7.	Tenaga Penunjang Pelayanan/ administrasi :		
	a. D-III/D-IV/S1/S2	OB	1.300.000
	b. SLTP/SLTA/D-I Sederajat	OB	1.150.000
1.18.1.8.	Tenaga IT	OB	3.000.000
1.18.1.9.	Akuntan BLUD	OB	2.500.000
1.18.1.10.	Sekretaris Direktur	OB	2.000.000
1.18.1.11.	Pembantu Bendahara BLUD	OB	1.900.000
1.18.1.12.	Sopir Direktur	OB	2.100.000
1.18.1.13.	Honorarium Dewan Pengawas BLUD RSUD dr. Rasidin		
	a. Ketua	OB	3.200.000
	b. Anggota	OB	3.000.000
	c. Sekretaris	OB	300.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.18.1.14.	Tunjangan Pengelola Keuangan BLUD RSUD dr. Rasidin		
	a. Pimpinan BLUD	OB	3.000.000
	b. Pejabat Keuangan	OB	2.700.000
	c. Pejabat Teknis	OB	2.000.000
	d. Bendahara Pengeluaran BLUD		
	- Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	310.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	370.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	430.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	570.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	640.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	980.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar	OB	1.150.000
1.18.1.15.	Penunjang Pelayanan		
	a. Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi		
	- Tingkat Radiasi I (Nilai Radiasi 720)	OB	1.150.000
	- Tingkat Radiasi II (nilai Radiasi 480)	OB	950.000
	b. Tunjangan Penata Anaestesi	OB	1.500.000
1.18.2	BLUD UPTD PUSKESMAS		
1.18.2.1.	Pembina BLUD		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp1.400.000.000,00		
	- Pembina Teknis (per Unit)	OB	150.000
	- Pembina Keuangan (per Unit)	OB	150.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp1.400.000.000,00		
	- Pembina Teknis (per Unit)	OB	200.000
	- Pembina Keuangan (per Unit)	OB	200.000
1.18.2.2.	Tenaga Kontrak		
	a. Dokter Umum	OB	2.600.000
	b. Apoteker	OB	2.350.000
	c. Tenaga Akuntansi	OB	2.200.000
	d. Tenaga Kesehatan Masyarakat	OB	1.600.000
	e. Tenaga Perawat	OB	1.250.000
	f. Tenaga Bidan	OB	1.250.000
	g. Tenaga Rekam Medik	OB	1.250.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	h.	Tenaga Analisis Labor	OB	1.250.000
	i.	Tenaga Asisten Apoteker	OB	1.250.000
	j.	Tenaga Kesehatan Lingkungan	OB	1.250.000
	k.	Tenaga Nutrisi	OB	1.250.000
	l.	Tenaga Kesehatan Lain	OB	1.250.000
	m.	Tenaga Informasi Teknologi	OB	1.250.000
	n.	Tenaga Administrasi	OB	1.150.000
	o.	Tenaga Kebersihan	OB	1.150.000
	p.	Tenaga Sopir/ Juru Mudi	OB	1.150.000
	q.	Tenaga Penjaga Kantor/ Penjaga Malam	OB	1.150.000
	r.	Tenaga Pelayanan Rumah Tangga/ Juru masak	OB	1.150.000
	1.18.2.3.	Instruktur Senam Prolanis	Orang/ Kegiatan	200.000

1.19 HONORARIUM SIDANG TINDAK PIDANA RINGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Hakim	orang/hari	350.000
2	Jaksa	orang/hari	250.000
3	Panitera	orang/hari	250.000
4	Panitera Muda Pidana	orang/hari	150.000
5	Korwas PPNS Polri	orang/hari	150.000
6	PPNS	orang/hari	150.000
7	Pemeriksa	orang/hari	150.000
8	Pengamanan Persidangan	orang/hari	50.000
9	Pencatatan Kasus	orang/hari	50.000

1.20.1 HONORARIUM TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI

No	Kualifikasi Tenaga Ahli					
	Pendidikan S1		Pendidikan S2		Pendidikan S3	
	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan
1	1	-	-	-	-	-
2	2	-	-	-	-	-
3	3	7.000.000	-	-	-	-
4	4	7.500.000	-	-	-	-
5	5	8.000.000	1	10.000.000	-	-
6	6	8.500.000	2	10.750.000	-	-
7	7	9.000.000	3	11.500.000	-	-
8	8	9.500.000	4	12.250.000	1	15.000.000
9	9	10.000.000	5	13.000.000	2	16.000.000
10	10	10.500.000	6	13.750.000	3	17.000.000
11	11	11.000.000	7	14.500.000	4	18.000.000
12	12	11.500.000	8	15.250.000	5	19.000.000
13	13	12.000.000	9	16.000.000	6	20.000.000
14	14	12.500.000	10	16.750.000	7	21.000.000
15	15	13.000.000	11	17.500.000	8	22.000.000
16	16	13.500.000	12	18.250.000	9	23.000.000

No	Kualifikasi Tenaga Ahli					
	Pendidikan S1		Pendidikan S2		Pendidikan S3	
	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan
17	17	14.000.000	13	19.000.000	10	24.000.000
18	18	14.500.000	14	19.750.000	11	25.000.000
19	19	15.000.000	15	20.500.000	12	26.000.000
20	20	15.500.000	16	21.250.000	13	27.000.000
21	21	16.000.000	17	22.000.000	14	28.000.000
22	22	16.500.000	18	22.750.000	15	29.000.000
23	23	17.000.000	19	23.500.000	16	30.000.000
24	24	17.500.000	20	24.250.000	17	31.000.000
25	25	18.000.000	21	25.000.000	18	32.000.000

1.20.2 HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI

No	Jabatan	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Programmer Piranti Lunak (<i>software</i>)	orang/bulan	6.000.000
2	Teknisi Piranti Keras (<i>hardware</i>)	orang/bulan	5.500.000
3	Fasilitator, Teknisi, Surveyor	orang/bulan	4.500.000
4	Sekretaris, Operator Komputer	orang/bulan	3.000.000
5	Sopir	orang/bulan	2.500.000
6	Pesuruh, Tenaga Pengaman Kantor	orang/bulan	2.000.000

1.21 HONORARIUM TENAGA AHLI SWAKELOLA/PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS

No	Pendidikan	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Strata 1 (S.1)	orang/bulan	5.000.000
2	Strata 2 (S.2)	orang/bulan	7.500.000
3	Strata 3 (S.3)	orang/bulan	10.000.000

II. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

2.1 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Uang Harian (lebih dari 8 jam/hari)	OH	150.000
2.	Uang Transportasi Lokal (s.d 8 jam/hari)	OH	100.000

2.2 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROPINSI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN	OH	380.000

2.3 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA LUAR PROPINSI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DIKLAT (Rp)
1.	ACEH	OH	360.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
3.	RIAU	OH	370.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000
5.	JAMBI	OH	370.000	110.000
6.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DIKLAT (Rp)
7.	LAMPUNG	OH	380.000	110.000
8.	BENGKULU	OH	380.000	110.000
9.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000
10.	BANTEN	OH	370.000	110.000
11.	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000
12.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	160.000
13.	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000
14.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000
15.	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000
16.	BALI	OH	480.000	140.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000
19.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000
25.	GORONTALO	OH	370.000	110.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000
30.	MALUKU	OH	380.000	110.000
31.	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000
32.	PAPUA	OH	580.000	170.000
33.	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000
34.	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	140.000
35.	PAPUA TENGAH	OH	580.000	170.000
36.	PAPUA SELATAN	OH	580.000	170.000
37.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	170.000

2.4 OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NO.	URAIAN	SATUAN	Jumlah (Rp/Liter)
1.	BBM	Liter/Hari	50
2.	BIAYA TOL	OH	150.000
3.	BIAYA PARKIR	OH	100.000

2.5 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)
1.	WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA DAN PIMPINAN DPRD	OH	250.000
2.	PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	OH	150.000

2.6 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROPINSI

NO.	PROVINSI	SAT	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III, II, I & Non ASN
1.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000

2.7 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA LUAR PROPINSI

NO.	PROVINSI	SAT	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III, II, I & Non ASN
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5.	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
7.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
8.	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
9.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
10.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
11.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
12.	DKI JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
13.	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
14.	DI YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
15.	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
16.	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
19.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
25.	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
30.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
31.	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
32.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
33.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
34.	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35.	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
36.	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
37.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

2.8 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA LUAR PROPINSI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1.	PADANG	JAKARTA	5.530.000	2.952.000
2.	PADANG	BALIKPAPAN	10.942.000	5.369.000
3.	PADANG	BANDAR LAMPUNG	6.439.000	3.380.000
4.	PADANG	BANDUNG	6.129.000	3.508.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
5.	PADANG	BANJARMASIN	9.006.000	4.642.000
6.	PADANG	PALANGKARAYA	8.760.000	4.642.000
7.	PADANG	BATAM	8.653.000	4.546.000
8.	PADANG	BIAK	16.932.000	8.728.000
9.	PADANG	DENPASAR	9.049.000	4.888.000
10.	PADANG	JAYAPURA	17.381.000	9.327.000
11.	PADANG	YOGYAKARTA	7.969.000	4.000.000
12.	PADANG	PALU	11.000.000	5.900.000
13.	PADANG	KENDARI	11.167.000	5.722.000
14.	PADANG	MALANG	5.418.000	4.385.000
15.	PADANG	MANADO	14.012.000	6.546.000
16.	PADANG	MATARAM	9.060.000	4.867.000
17.	PADANG	KUPANG	10.060.000	5.867.000
18.	PADANG	PANGKAL PINANG	7.337.000	3.883.000
19.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
20.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
21.	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
22.	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
23.	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
24.	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
25.	PADANG	MEDAN	4.744.000	3.065.000
26.	PADANG	ACEH	6.500.000	5.500.000
27.	PADANG	PALEMBANG	5.500.000	4.750.000
28.	PADANG	JAMBI	4.750.000	4.500.000

2.9 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROPINSI DAN LUAR PROPINSI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	ACEH	Orang/Kali	127.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000
3.	RIAU	Orang/Kali	101.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	536.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
13.	DKI JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000
15.	DI YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000
17.	BALI	Orang/Kali	227.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	34.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	265.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	288.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	513.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000

2.10 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000
2.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
3.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
4.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
5.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000
6.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
7.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
8.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
9.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000
10.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
11.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
12.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
13.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
14.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
15.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
16.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
17.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000

2.11 BANTUAN BBM PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROPINSI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Padang – Kota/Kabupaten Solok	Liter	30
2.	Padang – Kabupaten Solok Selatan	Liter	60
3.	Padang – Kota Sawahlunto	Liter	40
4.	Padang – Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	Liter	50
5.	Padang – Kabupaten Dharmasraya	Liter	55
6.	Padang – Kota/Kabupaten Padang Pariaman	Liter	20
7.	Padang – Kabupaten Agam	Liter	40
8.	Padang – Kota Padang Panjang	Liter	25
9.	Padang – Kota Bukittinggi	Liter	30
10.	Padang – Kabupaten Lima Puluh Kota	Liter	50
11.	Padang – Kota Payakumbuh	Liter	40
12.	Padang – Kabupaten Pasaman/Pasaman Barat	Liter	60

13.	Padang – Kabupaten Pesisir Selatan	Liter	30
14.	Padang – Tanah Datar	Liter	30
15.	Kelebihan waktu perjalanan Dinas diberikan BBM	Liter/Hari	10

2.12 SEWA KENDARAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Dalam Propinsi (Minimal 5 Penumpang)	Unit/Hari	750.000*
2.	Luar Propinsi (Mini Bus 16 Penumpang)	Unit/Hari	2.500.000*

Sewa kendaraan dilakukan dalam hal kendaraan dinas tidak ada atau tidak mencukupi pada saat perjalanan dinas dilaksanakan (* Harga paling tinggi)

2.13 BANTUAN BBM PERJALANAN DINAS LUAR KOTA LUAR PROPINSI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Padang – Banda Aceh	Liter	570
2.	Padang – Medan	Liter	372
3.	Padang – Pekanbaru	Liter	170
4.	Padang – Jambi	Liter	320
5.	Padang – Bengkulu	Liter	350
6.	Padang – Palembang	Liter	435
7.	Padang – Bandar Lampung	Liter	500
8.	Padang – Jakarta	Liter	570
9.	Kelebihan waktu perjalanan Dinas diberikan BBM	Liter/Hari	30

III. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	URAIAN	SAT	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	OP	Rp. 351.000	Rp. 502.000	Rp.1.492.000	Rp. 853.000
2.	Kepala SKPD/ Eselon II kebawah	OP	Rp. 311.000	Rp. 432.000	Rp. 987.000	Rp. 743.000

3.2 UANG HARIAN KEGIATAN ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	URAIAN	SAT	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
2.	Kepala SKPD/ Eselon II kebawah	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000

IV. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

4.1 PENGADAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan DPRD	Unit	878.913.000
2.	Kepala SKPD/ Eselon II/ Anggota DPRD	Unit	599.334.000

4.2 PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO.	URAIAN	SATUAN	PICK UP (Rp)	MINIBUS (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)
1.	Kendaraan Roda 4	Unit	263.344.000	401.040.000	492.538.000

4.3 PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000

4.4 PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO.	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL (Rp)	LAPANGAN (Rp)
1.	Kendaraan Roda 2	Unit	36.759.000	38.087.000

4.5 SEWA KENDARAAN DINAS JABATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL (Rp)
1.	Sekretaris Daerah	UT	180.000.000
2.	Asisten/ Inspektur/ Ka. BPKAD/ Ka. Bappeda/ Ka. Bapenda/ Ka. BKPSDM	UT	158.400.000
3.	Staf Ahli/ Sekretaris DPRD/ Ka. BPBD/ Ka. Badan Kesbangpol/ Ka. Dinas	UT	145.200.000
4.	Camat/ Kabag. Setda	UT	100.000.000

V. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

5.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Kepala Daerah dan Ketua DPRD	UT	45.670.000
2.	Anggota DPRD	UT	44.010.000

5.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Roda Empat	UT	37.440.000
2.	Double Gardan	UT	40.280.000
3.	Roda Dua	UT	5.170.000

5.3 BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS JABATAN DAN OPERASIONAL YANG DISEWA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	BBM Kendaraan Dinas Jabatan	UB	2.000.000
2.	BBM Kendaraan Dinas Operasional	UB	1.500.000

5.4 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, ALAT BERAT DAN SPEED BOAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	UT	9.750.000
2.	Roda Enam	UT	37.110.000
3.	Speed Boad	UT	20.240.000
4.	Excavator/ Bulldozer	UT	150.000.000
5.	Excavator/ Bulldozer di TPA	UT	490.983.000
6.	Mobil Crane Pemetong Kayu	UT	176.900.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
7.	Mobil Penyapu Jalan (<i>Sweeper</i>)	UT	289.000.000
8.	Mobil Pemadam Kebakaran	UT	82.110.000
9.	Mobil Armroll Truck Sampah	UT	175.000.000
10.	Mobil Dump Truck Pengangkut Sampah/Tanki Air	UT	110.000.000
11.	Mobil Patroli Pol-PP (Roda 6)	UT	57.110.000
12.	Mobil Patroli Pol-PP (Roda 4)	UT	41.100.000
13.	Mobil Pick Up Pengangkut Sampah	UT	69.810.000
14.	Becak Motor Sampah/ Penyiram Taman (Roda 3)	UT	14.000.000
15.	Mesin Potong Rumput/ Mesin Chainsaw/ Mesin Steam/ Mesin Sedot Lumpur/ Mesin Pompa Air	UT	7.500.000

5.5 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

NO.	URAIAN	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT (Rp)	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT (Rp)	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR (Rp)
1.	SATUAN PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN	m ² /tahun	182.000	132.000	10.000

5.6 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2.	Personal Computer/Notebook	UT	730.000
3.	Printer	UT	690.000
4.	AC Split	UT	610.000
5.	AC Standing	UT	1.200.000
6.	Service Kursi Kerja/Rapat	UT	500.000
7.	Service Meja Kerja/Rapat	UT	1.000.000
8.	Service Lemari	UT	1.500.000
9.	Service Mesin Potong Rumput	Unit/Kali	750.000
10.	Service Mesin Chainsaw	Unit/Kali	1.000.000
11.	Service Penghisap Air Kolam Renang	UT	5.000.000
12.	Service Peralatan Uji KIR	UT	10.000.000
13.	Service Pabrik Es	UT	25.000.000
14.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	UT	7.190.000
15.	Genset 75 KVA	UT	8.640.000
16.	Genset 100 KVA	UT	10.150.000
17.	Genset 125 KVA	UT	10.780.000
18.	Genset 150 KVA	UT	13.260.000
19.	Genset 175 KVA	UT	14.810.000
20.	Genset 200 KVA	UT	15.850.000
21.	Genset 250 KVA	UT	16.790.000
22.	Genset 275 KVA	UT	17.760.000
23.	Genset 300 KVA	UT	20.960.000
24.	Genset 350 KVA	UT	22.960.000
25.	Genset 450 KVA	UT	25.620.000
26.	Genset 500 KVA	UT	31.770.000

*Khusus Genset termasuk BBM

5.7 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)	UT	16.000.000
2.	Spectrophotometer UV/Vis	UT	14.000.000
3.	PH meter	UT	4.000.000
4.	Konduktivimeter	UT	5.000.000
5.	DOmeter	UT	1.500.000
6.	Inkubator	UT	4.000.000
7.	Oven	UT	4.000.000
8.	Lemari Asam	UT	12.500.000
9.	COD reaktor/termoreaktor	UT	4.000.000
10.	Water bath	UT	4.000.000
11.	Rotary Evaporator	UT	11.000.000
12.	Laminar Air Flow	UT	7.500.000
13.	Autoklaf	UT	8.000.000
14.	Portable Autoklaf	UT	2.000.000
15.	Current Meter/Vertical Water Sampler/ Horizontal Water Sampler	UT	3.500.000
16.	Water purifier	UT	12.000.000
17.	Neraca Analitik	UT	8.500.000
18.	Refrigerator Sampel/Bahan Kimia	UT	3.000.000
19.	Funnel sparatory shaker	UT	5.000.000
20.	Alat Penyaringan	UT	2.500.000
21.	Peralatan IPAL	UT	8.000.000
22.	Portable combustion analyzer	UT	13.000.000
23.	Portable gas analyzer	UT	3.000.000
24.	HVAS	UT	20.000.000
25.	Minipump (air sampling impinger)	UT	6.000.000
26.	Sound level meter	UT	10.000.000
27.	Stack Dust Sampler	UT	18.000.000
28.	Akreditasi Laboratorium (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	20.000.000

VI. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN ACARA PERTANDINGAN ATAU PERLOMBAAN

6.1 HONORARIUM TIM PENILAI (JURI/ WASIT/ HAKIM) KEGIATAN PERTANDINGAN/ PERLOMBAAN DI KOTA PADANG

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Tim penilai Tingkat Nasional		
	- Ketua	OH	1.500.000
	- Anggota	OH	1.000.000
2.	Tim penilai Tingkat Propinsi		
	- Ketua	OH	650.000
	- Anggota	OH	500.000
3.	Tim penilai Tingkat Kota		
	- Ketua	OH	350.000
	- Anggota	OH	300.000
4.	Uang saku kontingen pada lomba di Tingkat Propinsi		
	- Ketua Kontingen	OH	300.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	- Official/pendamping	OH	250.000
	- Peserta/atlet	OH	150.000

6.2 UANG HADIAH DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT KATEGORI PERORANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Tingkat Kota		
	- Juara I	OK	5.000.000
	- Juara II	OK	2.500.000
	- Juara III	OK	1.000.000
2.	Tingkat Propinsi		
	- Juara I	OK	40.000.000
	- Juara II	OK	25.000.000
	- Juara III	OK	15.000.000
3.	Tingkat Nasional		
	- Juara I	OK	50.000.000
	- Juara II	OK	30.000.000
	- Juara III	OK	20.000.000
4.	Tingkat Internasional		
	- Juara I	OK	60.000.000
	- Juara II	OK	40.000.000
	- Juara III	OK	30.000.000

6.3 UANG HADIAH DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT KATEGORI KELOMPOK/ ORGANISASI/ GROUP/ KLUB

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Tingkat Kota		
	- Juara I	grup/kegiatan	10.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	8.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	6.000.000
2.	Tingkat Propinsi		
	- Juara I	grup/kegiatan	20.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	10.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	8.000.000
3.	Tingkat Nasional		
	- Juara I	grup/kegiatan	75.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	50.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	35.000.000
4.	Tingkat Internasional		
	- Juara I	grup/kegiatan	100.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	75.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	50.000.000

6.4 HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN PERTANDINGAN OLAHRAGA KHUSUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A	Honorarium Pelaksana Pertandingan Eksibisi		
1.	Inspektur	OK	2.500.000
2.	Pengawas	OK	2.000.000
3.	Wasit	OK	2.000.000
4.	Panitia	OK	250.000
5.	Keamanan	OK	250.000
B	Honorarium Pelaksana Pertandingan/Perlombaan Non Eksibisi		
1.	Koordinator	OH	750.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
2.	Inspektur Pertandingan	OH	650.000
3.	Wasit Pertandingan	OH	600.000
4.	Pengawas Pertandingan	OH	600.000
5.	Tim Keabsahan	OH	500.000
6.	Juri (Ketua dan Anggota)	OH	350.000
7.	Panitia Pertandingan	OH	300.000
8.	Tim Scorer	OH	250.000
9.	Pemandu Lomba	OH	250.000
10.	Tim Kesehatan	OH	250.000
11.	Operator	OH	250.000
12.	Liaison Officer (LO)	OH	250.000
13.	Petugas Kebersihan	OH	100.000
14.	Pembina	OH	200.000
15.	Pelatih	OH	200.000
16.	Pendamping	OH	200.000
17.	Official	OH	200.000
18.	Peserta	OH	150.000
19.	Tournament Fee Tim Eksibisi	Tim	35.000.000
C	Hadiah Uang		
1.	Pemain/Peserta Terbaik	Orang	5.000.000

6.5 UANG HADIAH PEMENANG LOMBA/ TAHFIZH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	Lomba (umum)		
1.	Juara 1	OP	2.000.000
2.	Juara 2	OP	1.500.000
3.	Juara 3	OP	1.000.000
B	Lomba Tahfizh 1 juz		
1.	Juara 1	OP	2.000.000
2.	Juara 2	OP	1.500.000
3.	Juara 3	OP	1.000.000
C.	Lomba Tahfizh 3 juz		
1.	Juara 1	OP	4.000.000
2.	Juara 2	OP	3.000.000
3.	Juara 3	OP	2.000.000
D.	Lomba Tahfizh 5 juz		
1.	Juara 1	OP	6.000.000
2.	Juara 2	OP	4.000.000
3.	Juara 3	OP	3.000.000
E.	Lomba Tahfizh 10 juz		
1.	Juara 1	OP	8.000.000
2.	Juara 2	OP	6.000.000
3.	Juara 3	OP	4.000.000
F.	Lomba Tahfizh 20 juz		
1.	Juara 1	OP	10.000.000
2.	Juara 2	OP	8.000.000
3.	Juara 3	OP	6.000.000
G.	Lomba Tahfizh 30 juz		
1.	Juara 1	OP	15.000.000
2.	Juara 2	OP	12.000.000
3.	Juara 3	OP	10.000.000

6.6 UANG BONUS ATLET BERPRESTASI PADA PEKAN OLAH RAGA KOTA PADANG

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	Kategori Perorangan		
1.	Medali Emas	OK	1.500.000
2.	Medali Perak	OK	700.000
3.	Medali Perunggu	OK	500.000
B	Kategori Tim Sepak Bola		
1.	Medali Emas	Regu	5.000.000
2.	Medali Perak	Regu	3.000.000
3.	Medali Perunggu	Regu	2.500.000
C.	Kategori Tim/Klub/Regu (selain Sepak Bola)		
1.	Medali Emas	Regu	3.000.000
2.	Medali Perak	Regu	1.500.000
3.	Medali Perunggu	Regu	1.000.000

VII. SATUAN BIAYA PEMULANGAN ORANG TERLANTAR/ GELANDANGAN/ PENGEMIS, DAN BIAYA PENJANGKAUAN/ PENYELENGGARAAN/ PENGUBURAN JENAZAH TERLANTAR

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM PROPINSI (Rp)	LUAR PROPINSI DALAM PULAU SUMATERA (Rp)	LUAR PROPINSI LUAR PULAU SUMATERA (Rp)
1.	Biaya pemulangan orang terlantar, Gelandangan, dan Pengemis	Org/kali	300.000	500.000	750.000
2.	Jasa Petugas Penjangkauan Jenazah Terlantar	orang/kasus	300.000	-	-
3.	Biaya Penyelenggaraan Jenazah	Org/kali	750.000	-	-
4.	Biaya Penguburan Jenazah	Org/kali	1.000.000	-	-

VIII. SATUAN BIAYA PELAKSANAAN BIDANG KEAGAMAAN

8.1 HONORARIUM MUBALIQ, QORI/QORIAH DAN SARITILAWAH DAN HONORARIUM PENUNJANG KEGIATAN MTQ

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Mubaliq	OH	300.000
2.	Qori/Qoriah	OH	200.000
3.	Saritulawah	OH	200.000
4.	Pembaca Doa	OH	200.000
5.	Pentakbir	OH	500.000
6.	Pendamping Tim Ramadhan Propinsi	OH	250.000
7.	Pendamping Tim Ramadhan Kota	OH	150.000
8.	Imam Shalat Hari Raya	OH	500.000
9.	Pengawas Ujian	OH	100.000
10.	Pelatih MTQ	OH	500.000
11.	Peserta MTQ	OH	200.000
12.	Official MTQ	OH	250.000
13.	Tenaga Kesehatan		
	• Dokter	OH	400.000
	• Perawat	OH	200.000
14.	Pembuat Maqra	Paket	500.000
15.	Sopir	OH	150.000

8.2 INSENTIF GURU TPQ/TPA, MDT, IMAM MESJID, TENAGA KEBERSIHAN MESJID, GURU TAHFIZ

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Sertifikasi A	OB	650.000
2.	Sertifikasi B	OB	500.000
3.	Sertifikasi C	OB	400.000
4.	Imam Mesjid	OB	200.000
5.	Imam Mesjid Nurul Iman	OB	1.000.000
6.	Imam Jumat	OB	250.000
7.	Tenaga Kebersihan Mesjid	OB	1.000.000
8.	Guru Tahfis	OB	1.000.000
9.	Garin Mesjid	OB	1.000.000

IX. SATUAN BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN DAN TUGAS BELAJAR

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	SATUAN	KET.
I	Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Program S1, S2, S3			
a.	S1 Dalam Negeri			
1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2.	Uang saku	350.000	per bulan	-
3.	Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
4.	Biaya Transportasi	200.000	per bulan	-
5.	Uang literature	150.000	per bulan	-
6.	Biaya Fotokopi	150.000	per bulan	-
7.	Bantuan Skripsi	3.000.000	-	-
8.	Bantuan Wisuda	750.000	-	-
b.	S2 Dalam Negeri			
1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2.	Uang saku	400.000	per bulan	-
3.	Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
4.	Biaya Transportasi	250.000	per bulan	-
5.	Uang literature	200.000	per bulan	-
6.	Biaya Fotokopi	200.000	per bulan	-
7.	Bantuan Tesis	4.000.000	-	-
8.	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
c.	S2 Luar Negeri			
1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2.	Uang saku	500.000	per bulan	-
3.	Biaya pemondokan	400.000	per bulan	-
4.	Biaya Transportasi	350.000	per bulan	-
5.	Uang literature	250.000	per bulan	-
6.	Biaya Fotokopi	250.000	per bulan	-
7.	Bantuan Tesis	4.500.000	-	-
8.	Bantuan Wisuda	1.500.000	-	-
d.	S3 Dalam Negeri			
1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2.	Uang saku	550.000	per bulan	-
3.	Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
4.	Biaya Transportasi	250.000	per bulan	-

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	SATUAN	KET.
5.	Uang literature	450.000	per bulan	-
6.	Biaya Fotokopi	450.000	per bulan	-
7.	Bantuan Disertasi	30.000.000	-	-
8.	Bantuan Wisuda	2.000.000	-	-
e.	S3 Luar Negeri			
1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2.	Uang saku	1.000.000	per bulan	-
3.	Biaya pemondokan	900.000	per bulan	-
4.	Biaya Transportasi	700.000	per bulan	-
5.	Uang literature	700.000	per bulan	-
6.	Biaya Fotokopi	700.000	per bulan	-
7.	Bantuan Disertasi	35.000.000	-	-
8.	Bantuan Wisuda	3.000.000	-	-
9.	Biaya Seminar Internasional	30.000.000	-	untuk 2 kali seminar
II	Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar dengan <i>Cost Sharing</i>			
a.	DIII Dalam Negeri			
1.	Uang saku	2.500.000	per tahun	-
2.	Biaya Transportasi	1.500.000	per tahun	-
3.	Uang literature	2.000.000	per tahun	-
4.	Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-
5.	Bantuan tugas akhir	1.500.000	-	-
6.	Bantuan Wisuda	750.000	-	-
b.	S1/DIV Dalam Negeri			
1.	Uang saku	3.500.000	per tahun	-
2.	Biaya Transportasi	2.500.000	per tahun	-
3.	Uang literature	2.000.000	per tahun	-
4.	Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-
5.	Bantuan skripsi	2.000.000	-	-
6.	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
c.	S2 Dalam Negeri			
1.	Uang saku	5.000.000	per tahun	-
2.	Biaya Transportasi	3.000.000	per tahun	-
3.	Uang literature	2.000.000	per tahun	-
4.	Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-
5.	Bantuan tesis	3.000.000	-	-
6.	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
III	Bantuan Biaya Pendidikan/Pelatihan Kepemimpinan (Pola Kontribusi)			
a.	Diklat Lemhanas RI			
1.	Kontribusi	60.000.000	Orang/Paket	
2.	Transportasi/Uang Saku	30.000.000	Orang/Paket	
b.	Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tk. II			
1.	Kontribusi	30.251.250	Orang/Paket	
2.	Transportasi/Uang Saku	15.000.000	Orang/Paket	
c.	Pendidikan Kepemimpinan Administrator			
1.	Kontribusi	22.125.000	Orang/Paket	
2.	Transportasi/Uang Saku	10.000.000	Orang/Paket	
d.	Pendidikan Kepemimpinan Pengawas			
1.	Kontribusi	20.230.000	Orang/Paket	
2.	Transportasi/Uang Saku	7.000.000	Orang/Paket	

X. SATUAN BIAYA LITIGASI DAN NON LITIGASI

10.1 BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN SECARA LITIGASI (DI PENGADILAN) DAN NON LITIGASI (DILUAR PENGADILAN)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Bantuan untuk Perkara Perdata	perkara	10.000.000
2.	Bantuan untuk Perkara Pidana	perkara	7.500.000
3.	Bantuan untuk PTUN	perkara	7.500.000
4.	Non Litigasi	kasus	2.000.000

10.2 STANDAR BIAYA PENDAMPINGAN/PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Pendampingan Tingkat Penyidikan pada Kejaksaan Atau Kepolisian/ Penyelesaian Perkara di tingkat Pertama	perkara	50.000.000
2.	Pendampingan/ Penyelesaian Perkara di tingkat Banding	perkara	30.000.000
3.	Pendampingan/ Penyelesaian Perkara di tingkat Kasasi	perkara	30.000.000
4.	Pendampingan/ Penyelesaian Perkara di tingkat Peninjauan Kembali (PK)	perkara	20.000.000
5.	Biaya pendaftaran perkara Perdata	perkara	15.000.000

XI. SATUAN BIAYA MAKAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Bahan Makan LKSA (panti sosial anak)	OH	30.900

XII. SATUAN BIAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Operasional RW	OB	480.000
2.	Operasional RT	OB	420.000
3.	Transportasi Pengurus TP.PKK/LPM/LKAAM	OH	60.000
4.	Transportasi Kader PAUD	OB	50.000
5.	Transportasi Kader Posyandu	OB	100.000
6.	Transportasi Tenaga Surveyor	OU	25.000
7.	Transportasi Tenaga Fogging	OH	75.000
8.	Fasilitator Desa Organik	OH	75.000
9.	Petugas Penjaga Pantai	OH	50.000
10.	Petugas Pengaman Pantai	OH	75.000
11.	Petugas Penangkap Anjing Liar	orang/ekor	30.000
12.	Pendata/Operator Profil Kelurahan	OB	100.000
13.	Insentif Guru PAUD	OB	250.000
14.	Insentif Tuo Silek	OB	300.000
15.	Bantuan Tali Asih Pekerja Sosial Masyarakat	OB	250.000

XIII. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	URAIAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN
1.	Rapat Koordinasi	OK	Rp. 60.000	Rp. 25.000
2.	Rapat Biasa	OK	Rp. 35.000	Rp. 17.000

XIV. SATUAN BIAYA LEMBUR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Makan Lembur	OK	30.000
2.	Uang Lembur Non ASN	Orang/Jam	15.000

XV. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN HARI BESAR/LOMBA

No	Uraian	Satuan	Harga tertinggi (Rp.)
1	Hari Ulang Tahun Kota/ 17 Agustus	Set	3.000.000
2	Lomba Tingkat Nasional	Set	2.500.000
3	Lomba Tingkat Propinsi	Set	2.000.000
4	Lomba Tingkat Kota	Set	1.000.000

Keterangan

- OJ : Orang Jam
 OK : Orang Kegiatan
 OP : Orang Paket
 OR : Orang Rapat
 OU : Orang Unit
 UT : Unit Tahun
 OH : Orang Hari
 OB : Orang Bulan

PJ. WALI KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 19 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN

PENETAPAN PENGELOLA KEGIATAN PADA SKPD

a. Sekretariat Daerah

No	Jabatan	Pemangku			
		Sekda	Kabag Umum	Kabag A	Kabag B
1.	PA	√			
2.	KPA		√	√	√
3.	PPK SKPD		Kasubag Keuangan		
4.	PPTK		Kasubag	Kasubag/ JFT	Kasubag/ JFT
5.	Bendahara Pengeluaran		√		
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu		√	√	√

b. Inspektorat

No	Jabatan	Pemangku			
		Inspektur	Sekretaris	Irban	Kasubag/JFT
1.	PA	√			
2.	PPK SKPD		√		
3.	PPTK			√	√
4.	Bendahara Pengeluaran	1			

c. Sekretaris Dewan

No	Jabatan	Pemangku			
		Sekwan	Kabag	Kasubag	JFT
1.	PA	√			
2.	PPK SKPD		Kabag Program dan Keuangan		
3.	PPTK		√	√	√
4.	Bendahara Pengeluaran	1			

d. SKPD (Badan/Dinas/Kantor)

No	Jabatan	Pemangku					
		Kepala SKPD	Sekretaris	Kasubag di Sekretariat	Kabid A	Kepala UPTD A	JFT
1.	PA	√					
2.	KPA						
3.	PPK SKPD		√				
4.	PPTK			√	√	√	√
5.	Bendahara Penerima	1*					
6.	Bendahara Penerima Pembantu					1*	
7.	Bendahara Pengeluaran	1					
8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu					1	

Catt: tanda * bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu ditetapkan jika ada target pendapatan yang diusahakan SKPD

e. Kecamatan dan Kelurahan

No	Jabatan	Pemangku			
		Camat	Sekretaris	Kasubag	Kasi
1.	PA	√			
2.	KPA				
3.	PPK SKPD		√		
4.	PPTK			√	√
5.	Bendahara Pengeluaran	√			
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	√			

f. RSUD

No	Jabatan	Pemangku				
		Kepala DKK	Direktur	KTU	Kabid	Kasi
1.	PA	Dana APBD	Dana BLUD			
2.	KPA		Dana APBD			
3.	PPK SKPD			√		
4.	PPTK				√	
5.	Bendahara Penerimaan		1			
6.	Bendahara Pengeluaran		1			

g. Pelimpahan kewenangan dari PA ke KPA

1) Pagu Anggaran SKPD sd 50 Milyar :

No	Jabatan	Pemangku						
		Kepala SKPD	Sekretaris	Kabid A	Kabid B	Kasi A	Kasubag di Sekretariat	Kepala UPT
1.	PA	√						
2.	KPA							
3.	PPK SKPD		√					
4.	PPTK			√	√		√	
5.	Bendahara Penerimaan	1*						
6.	Bendahara Pengeluaran	1						

Catt: tanda * bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu ditetapkan jika ada target pendapatan yang diusahakan SKPD

2) Pagu Anggaran SKPD diatas 50 Milyar

No	Jabatan	Pemangku						
		Kepala SKPD	Sekretaris	Kabid A	Kabid B	Kasi A	Kasubag di Sekretariat	Kepala UPT
1.	PA	√						
2.	KPA		√	√	√			
3.	PPK SKPD		Kasubag Keuangan					
4.	PPTK					√	√	
5.	Bendahara Penerimaan	1*						
6.	Bendahara Pengeluaran	1						

Catt: tanda * bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu ditetapkan jika ada target pendapatan yang diusahakan SKPD

PJ. WALI KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 19 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS DAN PAKTA INTEGRITAS

a. Format Surat Perjalanan Dinas

Logo
Daerah

KOP NASKAH DINAS
 PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama/ NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/ Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. b. c.	
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
 Tanggal
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
 NIP.

		I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP.
II	Tiba :	:
	Pada Tanggal :	:
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP.	(.....) NIP.
III	Tiba :	:
	Pada Tanggal :	:
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP.	(.....) NIP.
IV	Tiba :	:
	Pada Tanggal :	:
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP.	(.....) NIP.
V	Tiba :	:
	Pada Tanggal :	:
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP.	(.....) NIP.
VI	Tiba :	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
	Pada Tanggal :	
	Kepala :	
	(.....) NIP.	
VII	Catatan Lain-lain	
VIII	PERHATIAN: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran	

bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.

b. Format Pakta Integritas

Logo Daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat, Tgl. Lahir :
 NIK :
 Jabatan :
 Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

PJ. WALI KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR

..... 20..

Pelaksana Perjalanan Dinas
(dengan Materai)

(.....)

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 19 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN

FORMAT PEMBATALAN DAN PEMBEBANAN BIAYA PERJALANAN DINAS

A. Format Pembatalan

SURAT PERNYATAN
 PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
 N I P :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :
 SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas atas nama:

N a m a :
 N I P :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :
 S K P D :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yang membuat pernyataan
 (dengan Materai)

(.....)

b. Format Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas

**SURAT PERNYATAAN
PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
 N I P :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :
 SKPD :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas Nomor:..... tanggal..... dan SPD Nomor:..... tanggal..... atas nama:

N a m a :
 N I P :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :
 SKPD :

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor..... tanggal..... Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport..... yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA-SKPD tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp..... sehingga dibebankan pada DPA-SKPD Nomor:..... tanggal..... SKPD.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yang membuat pernyataan

(.....)

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR